

KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM, KPK PERIKSA 7 PERWAKILAN POKMAS DI MALANG



Sumber gambar: <https://surabaya.kompas.com/read/2024/04/19/203004478/korupsi-dana-desa-rp-360-juta-kades-di-mojokerto-ditangkap-polisi?page=all>

Isi Berita:

MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah 8 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa perwakilan Kelompok Masyarakat (Pokmas) terkait dugaan suap dana hibah fiktif DPRD Jawa Timur. Ada tujuh orang dari perwakilan pokmas yang dijadwalkan diperiksa di Mapolresta Malang Kota pada Selasa (19/7/2024). Tujuh orang yang berstatus saksi itu diperiksa secara bergantian dengan memasuki ruang Ballroom Sanikasatyawada sejak pukul 13.06 WIB hingga pukul 13.27 WIB. "Hari ini Selasa (17/9/2024) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto pada Selasa (17/9/2024). Disampaikannya, ada 7 orang yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK. "Atas nama (inisial) mulai dari Pokmas Manunggal berinisial BBH, HRD dari Rukun Jaya, WRI dari Pokmas Sekar Arum, dan MRD dari Pokmas Dadi Makmur. Kemudian DDI dari Jogomulyan, BML dari Kerto Gawe III, dan JMT dari Karya Tani I," katanya. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Dari 21 orang tersangka itu, empat di antaranya merupakan tersangka penerima suap dan 17 lainnya tersangka pemberi suap. Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan

dari 17 tersangka pemberi 15 di antaranya pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Sumber Berita:

1. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/17/171506078/korupsi-dana-hibah-pemprov-jatim-kpk-periksa-7-perwakilan-pokmas-di-malang>, “Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 7 Perwakilan Pokmas di Malang”, tanggal 17 September 2024.
2. <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCY5Z1-7-orang-di-malang-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-dana-hibah-pemprov-jatim>, “7 Orang di Malang Diperiksa KPK Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim”, tanggal 17 September 2024.
3. <https://jakarta.times.co.id/news/berita/a1uva1i9q7/Ada-7-Pokmas-di-Malang-yang-Diperiksa-KPK-Soal-Dana-Hibah-DPRD-Jatim>, “Ada 7 Pokmas di Malang yang Diperiksa KPK Soal Dana Hibah DPRD Jatim”, tanggal 17 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;